TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORGAN TUBUH MANUSIA

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Program Studi Hukum Program Sarjana

Oleh:

Muhammad Ridhwan

NIM. 50 2017 033

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

2021

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

JUDUL SKRIPSI : TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORGAN TUBUH MANUSIA

NAMA	:	**Muhammad Ridhwan**
NIM	:	**50 2017 033**
PROGRAM STUDI	:	**Hukum Program Sarjana**
PROGRAM KEKHUSUSAN	:	**Hukum Pidana**

Pembimbing,

1. **Yudistira Rusydi, SH., M.Hum** ( )
2. **H. Saifullah Basri, SH., MH** ( )

Palembang, 10 Maret 2021

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

Ketua : **Dr. Khalisah Hayatuddin, SH., M.Hum** ( )

Anggota :1. **Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH** ( )

2. **H. Syairozi, SH., M.Hum** ( )

DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH
NBM/NIDN : 858994/0217086201

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: MUHAMMAD RIDHWAN
Tempat Tanggal Lahir	: Jakarta, 07 Oktober 1999
NIM	: 50 2017 033
Program Studi	: Ilmu Hukum
Program Kekhususan	: Hukum Pidana

Menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul:

"TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORGAN TUBUH MANUSIA"

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah kami sebutkan sebelumnya. Demikianlah surat pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, kami bersedia mendapatkan sanksi akademis.

Palembang, 2021

Yang Menyatakan,

MUHAMMAD RIDHWAN

Motto:

Barang siapa yang berbuat kebaikan seberat benda yang terkecil (zarrah) pun, niscaya ia akan melihat (balasan)nya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan seberat benda yang terkecil (zarrah) pun, niscaya ia akan melihat (balasan)nya pula. (Q.S : Al- Zalzalah: 7-8)

Kupersembahkan kepada:

- **Sang Pencipta, Allah SWT.**
- **Kedua orang tua saya Bapak Hasanuddin dan Ibu Rosnawati yang saya cintai**
- **Kakak perempuan saya Miftahul Janna**
- **Almamaterku**

ABSTRAK

TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORGAN TUBUH MANUSIA

Muhammad Ridhwan

Pada dasarnya perdagangan organ tubuh manusia merupakan ancaman kejahatan di masa yang akan datang. Sifatnya yang terorganisasi dan melintasi batas-batas negara harus diantisipasi oleh masing-masing negara dengan menyiapkan sistem hukum agar penanggulangan kejahatan dapat dilakukan dengan efektif. Kerja sama regional maupun internasional harus dilakukan untuk mempersempit ruang gerak yang dapat dimanfaatkan guna memperluas jaringan kejahatan yang tergolong pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia (HAM). Negara wajib melindungi segenap tumpah darah Indonesia khususnya dari ancaman tindak pidana perdagangan organ tubuh manusia sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan menjelaskan secara mendalam tentang Pengaturan Hukum Pidana Mengenai Perdagangan Organ Tubuh Manusia dan Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Perdagangan Organ Tubuh Manusia di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif yang diambil menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui Penelitian Kepustakaan (*Library Reseacrh*) yang bersumber dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa Pengaturan Hukum Pidana Mengenai Perdagangan Organ Tubuh Manusia diatur di dalam Bab VII Pasal 206 KUHP dan juga tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Perdagangan Orang, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dan Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Perdagangan Organ Tubuh manusia di Indonesia yaitu faktor ekonomi, faktor kesehatan dan faktor sosial.

Key Word: Tindak Pidana, Perdagangan Organ Tubuh Manusia

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT. serta sholawat dan salam kita ucapkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul: **TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORGAN TUBUH MANUSIA.**

Tujuan dari penulisan skripsi ini ialah untuk memenuhi syarat mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Penulis menyadari bahwa hasil penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan, kekeliruan, dan kekhilafan. Hal ini dikarenakan keterbatasan pengetahuan dan pengalaman, serta literatur yang penulis miliki. Akan tetapi berkat adanya bantuan dan bimbingan serta dorongan dan semangat dari berbagai pihak, akhirnya kesukaran dan kesulitan tersebut dapat dilalui. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, S.E., M.M selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak Nur Husni Emilson, SH.,Sp.N., MH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Bapak M. Soleh Idrus, SH., MS selaku Wakil Dekan I, Ibu Mona Wulandari, SH., MH selaku Wakil Dekan II, Bapak Mulyadi Tanzi, SH., MH selaku

Wakil Dekan III, dan Bapak Rijalush Shalihin, SE.I., MH.I selaku Wakil Dekan IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

4. Bapak Yudistira Rusydi, SH., M.Hum selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang sekaligus pembimbing Skripsi I saya yang telah banyak memberikan arahan-arahan dalam penulisan skripsi dan penyusunan skripsi ini.
5. Bapak H. Saifullah Basri, SH.,MH selaku pembimbing Skripsi II saya yang telah banyak memberikan arahan-arahan dalam penulisan serta penyusunan skripsi ini.
6. Ibu Dr. Khalisah Hayatuddin, SH., M.Hum selaku Ketua Tim Penguji Ujian Komprehensif, Bapak H. Syairozi, SH., M.Hum selaku Penguji Ujian Komprehensif, dan H. Hambali Yusuf, SH., M.Hum selaku Penguji Ujian Komprehensif Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
7. Bapak Dr. H. Erli Salia, SH.,MH selaku Pembimbing Akademik saya yang selalu mendidik saya selama menjadi mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
8. Bapak dan Ibu Dosen beserta staf karyawan dan karyawati Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
9. Terima kasih banyak untuk kedua orang tua saya Bapak Hasanuddin dan Ibu Rosnawati yang penuh kasih dan cintanya telah memberikan semangat dan berkorban banyak baik moril maupun materiil selama penulis menuntut ilmu.
10. Kakakku Miftahul Janna dan keponakanku Safika Aprilia, Daffa Al Fajri, dan Zaidan Al Gifari yang selalu mendukung saya sampai ke titik ini.

11. Sahabat-sahabat terbaikku Risma Adam, Ahmad Yamin, Muhammad Aulia Rahman, Thiansi Permana, Taylor Swift, Girl Generation, EXO, TXT, Twice, BaekHyun, Sooyoung, Soobin, Fatan Elan Yuukhaa Mukhtarudin, Eko Lelono Sejati, Detha Sucirachma Daila, Tika Astuti, Andi Hilal Akbar, Utari Eka Putri, George Yanissyo, Rizky Lutfi Mantori, Nessi Ariska, M. Reza Fauzan yang selalu setia mendampingi dan selalu memberikan semangat kepada penulis selama penulisan skripsi ini.
12. Teman-teman angkatan Tahun 2017 Irza Pandaki, Zulfikri, Insan, Nia, Nurul, Anna, Viranti, Naga, Desi, Nina, Nurul Khotimah, Hadi, Madon, Ardi, Rio, Mega, Silvi, Tria, Citra, Cakra, Amin, Hasni, Indri, Kurnia, Kholisoh, Ria, Danu, Satria, Alif, Noval, Aldio, Martha, Habibi, Dandi, Pipit, yang berjuang bersama-sama dan selalu memberikan semangat kepada penulis selama penulisan dan penyusunan skripsi ini.
13. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah memberikan bantuan, bimbingan serta fasilitas apa pun dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini.

Semoga Skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membacanya, terutama bagi penulis sendiri, Amin.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Palembang, Februari 2021

Penulis,

MUHAMMAD RIDHWAN

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL ..... **i**

HALAMAN PENGESAHAN ..... **ii**

HALAMAN ORISINALITAS ..... **iv**

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN ..... **v**

ABSTRAK ..... **vi**

KATA PENGANTAR ..... **vii**

DAFTAR ISI ..... **x**

BAB 1 PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1

B. Rumusan Masalah 5

C. Ruang Lingkup dan Tujuan 6

D. Kerangka Konseptual 7

E. Metode Penelitian 8

F. Sistematika Penulisan 10

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Tindak Pidana 11

B. Unsur-Unsur Tindak Pidana 14

C. Pengertian Tindak Pidana Perdagangan Organ Tubuh Manusia 17

D. Transplantasi Organ Tubuh 21

E. Upaya Pencegahan Tindak Pidana Organ Tubuh Manusia 26

BAB III PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Pidana Mengenai Perdagangan Organ Tubuh Manusia 30

B. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Perdagangan Organ Tubuh Manusia di Indonesia 44

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan 50

B. Saran 50

DAFTAR PUSTAKA 52

LAMPIRAN

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Maraknya perdagangan manusia yang terjadi, berimbas pada terjadinya juga perdagangan organ tubuh manusia. Di mana, terjadinya perdagangan organ tubuh manusia ini memang tidak dapat dihindarkan karena untuk memenuhi permintaan dari para penderita yang sangat membutuhkan organ tubuh yang sehat untuk menggantikan organ tubuhnya yang sudah tidak berfungsi dengan baik.

Terdapat beberapa permasalahan kesehatan dalam perspektif Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia yang menonjol, antara lain: kesenjangan derajat kesehatan dan akses dalam mendapatkan pelayanan kesehatan antar berbagai daerah dan antar berbagai strata sosial ekonomi, kloning dan teknologi pengobatan genetika, eksperimen kesehatan pada tubuh manusia, transplantasi organ, umumnya yang berasal dari manusia hidup dan euthanasia. Apa yang dikatakan oleh Menteri Kesehatan dalam sambutannya tersebut khususnya tentang eksperimen terhadap tubuh manusia seperti kloning, transplantasi organ dan euthanasia untuk di masa yang akan semakin menonjol. Karena manusia akan terus berusaha untuk meningkatkan kualitas hidupnya dengan memperhatikan derajat kesehatannya, sehingga apa pun yang dapat dilakukan akan dilakukannya terlebih khusus melakukan transplantasi organ tubuh. Transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh manusia merupakan tindakan yang sangat bermanfaat bagi pasien dengan gangguan organ tubuh yang berat. Dan

yang paling sering dilakukan adalah transplantasi ginjal. “Di seluruh dunia, puluhan ribu penderita gagal ginjal yang menggantungkan harapan pada pendonor organ harus menunggu selama tiga sampai empat tahun, apabila mereka mampu bertahan hidup.” [1] “Di Eropa, setiap hari ada sepuluh orang meninggal akibat gagal ginjal.”[2]Dari segi hukum, transplantasi organ, jaringan dan sel tubuh dipandang sebagai usaha yang mulia dalam upaya menyehatkan dan mensejahterakan manusia, walaupun ini adalah suatu perbuatan yang melawan hukum pidana, yaitu tindak pidana penganiayaan.” [3]

Dalam Lampiran Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 518/MENKES/PER/2008 tentang Pelayanan Kesehatan bagi Peserta PT Askes (PERSERO) dan anggota keluarganya di Balai Kesehatan Masyarakat dan Rumah Sakit Pemerintah, pada poin D dijelaskan bahwa biaya transplantasi organ tubuh sebesar tujuh puluh lima juta rupiah.

“Perdagangan organ tubuh dapat juga berkaitan dengan mobilisasi penduduk yang membutuhkan regulasi yang tepat dan cepat, karena akan menimbulkan kerawanan terjadinya perdagangan manusia untuk perbudakan atau pelacuran. Sempitnya lapangan kerja di dalam negeri mengundang beberapa pihak untuk memanfaatkan keadaan tersebut untuk membujuk orang-orang yang lemah untuk menjadi tenaga kerja di luar negeri. Kenyamanan hidup merupakan tuntutan yang telah menjadi *life style* yang mewabah menimbulkan hedonisme dan konsumerisme yang berujung pada tindak korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Kebutuhan akan kesehatan juga tidak kurang berdampak negatif berupa timbulnya kelompok masyarakat yang membutuhkan donasi organ tubuh yang dapat diperoleh secara legal maupun ilegal.”[4]

---

[1] Journal of Medical Update, *Turisme Transplantasi Organ*, PT Karimata Medika Indonesia, Jakarta, Agustus 2007, hlm. 15, di akses tanggal 18 September 2020.

[2] *Ibid.*

[3] M.Jusuf Hanafiah dan Amri Amir, 1999, *Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan*, Jakarta, Penerbit Buku Kedokteran EGC, hlm. 111.

[4] Henny Nuraeny, 2011, *Tindak Pidana Perdagangan Orang, Kebijakan Hukum Pidana dan Pencegahannya*, Bandung, Sinar Grafika, hlm. 27.

"Kebutuhan akan organ tubuh yang semakin meningkat di dunia, menyebabkan pihak-pihak tertentu melakukan perbuatan mengingat keuntungan yang ditawarkan begitu menggiurkan sementara sumber daya manusia sangat melimpah, secara negatif menjadi ladang yang subur untuk terjadinya tindakan ilegal yang dilakukan oleh perorangan dan bahkan terorganisasi. Sekalipun perdagangan orang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 dan diancam sanksi pidana."[5]

Di Indonesia sendiri, terdapat beberapa kasus tentang penjualan organ tubuh manusia. Seperti kasus, *pertama* "pada bulan Februari 2020 di kota Samarinda, Kalimantan Timur ditemukan balita tanpa kepala yang kemungkinan besar ada dugaan penjualan organ tubuh."[6]

"Kasus *kedua* terjadi di kota Malang yaitu pada tanggal 21 Agustus 2013, ada lima orang mahasiswa Universitas Brawijaya Malang yang terpaksa menjual ginjalnya demi untuk membayar sumbangan penyelenggaraan pendidikan (SPP) yang dinilai terlalu mahal, tidak terjangkau, dan harus dibayar sekaligus untuk satu tahun. Dikarenakan Jumlah SPP dan uang gedung serta biaya lainnya cukup besar, bahkan ada yang sampai mencapai Rp 43 juta. Maka kelima mahasiswa tersebut tidak ada pilihan lain selain memilih menjual organ tubuhnya berupa ginjal karena dianggap organ tubuh terutama ginjal sangat tinggi harganya"[7].

Ketiga "pada tanggal 14 Juli 2016 kasus *human trafficking* dan penjualan organ manusia yang menimpa tenaga kerja wanita (TKW) asal Nusa Tenggara Timur (NTT) yang dikirim dari Malaysia dalam kondisi kehilangan organ tubuh. Kondisi jenazah tenaga kerja wanita (TKW) asal Nusa Tenggara Timur (NTT) sangat mengenaskan. Telinganya hilang dan organ dalam hilang. Terdapat jahitan dari pangkal paha sampai kepala."[8]

---

[5] *Ibid*., hlm 39.

[6] Ichwal Setiawan, *Kematian Balita Ditemukan Tewas Tanpa Kepala di Samarinda, Ada Dugaan Penjualan Organ Tubuh*, https://kaltim.tribunnews.com/, akses pada Sabtu 19 September 2020 pukul 06.25 WIB

[7] Anwar Khumaini, *jual ginjal buat tebus ijazah*, https://www.merdeka.com diakses pada Sabtu 19 September 2020 pukul 06.45 WIB.

[8] Ridwan, *TKW Indonesia Korban Penjualan Organ*, https://pojoksatu.id diakses pada Sabtu 19 September 2020 pukul 06.51 WIB

Perdagangan organ tubuh lebih banyak terjadi di negara-negara yang mendukung, melegalkan penjualan, dan pemanfaatan organ tubuh manusia. "Seperti di China untuk transplantasi ginjal memerlukan dana 70.000 (tujuh puluh ribu) dolar, kemudian Cina mulai melakukan pembatasan akan transplantasi organ. Dan Cina menganggap bahwa perdagangan organ tubuh adalah perbuatan tanpa izin atau ilegal."[9]

"Mengenai perdagangan organ tubuh manusia bila dilihat dalam aspek kebijakan kriminal sendiri dapat disimpulkan bahwa setiap siapa pun yang secara ilegal memperdagangkan organ tubuh dapat dikenakan berupa sanksi sesuai dengan Undang-undang yang ada dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 64 ayat (3) yang menyebutkan bahwa organ dan/atau jaringan tubuh dilarang diperjualbelikan dengan dalih apa pun. Pelaku penjualan organ dan/atau jaringan tubuh ini diancam pidana sebagaimana diatur Pasal 192 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009. Dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja memperjual belikan organ atau jaringan tubuh dengan dalih apa pun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp1 miliar (satu miliar rupiah). Pengaturan mengenai larangan perdagangan organ tubuh untuk tujuan transplantasi telah ada di dalam beberapa peraturan Perundang-undangan Indonesia. Sebagai salah satu tindak pidana khusus, maka pengaturan mengenai tindak pidana tersebut lebih lanjut diatur di luar KUHP. Satu hal yang harus diketahui bahwa perkembangan dari tindak pidana yang terjadi di masyarakat menuntut lahirnya Undang-undang Tindak Pidana Khusus yaitu Undang-undang Hukum Pidana yang berada di luar KUHP. Kedudukan Undang-undang Hukum Pidana Khusus dalam sistem hukum pidana adalah pelengkap dari hukum pidana yang dikodifikasikan dalam KUHP."[10]

"Perdagangan organ tubuh manusia merupakan ancaman kejahatan di masa yang akan datang. Sifatnya yang terorganisasi dan melintasi batas-batas negara harus diantisipasi oleh masing-masing negara dengan menyiapkan sistem hukum agar penanggulangan kejahatan dapat dilakukan secara efektif. Kerja sama regional maupun internasional harus dilakukan untuk mempersempit ruang gerak yang dapat dimanfaatkan guna memperluas jaringan kejahatan yang tergolong pelanggaran terhadap hak asasi manusia.

---

[9] Trini Handayani, 2021, *Fungsionalisasi Hukum Pidana Terhadap Perbuatan Perdagangan Organ Tubuh Manusia*, Bandung, Mandar Manjur, hlm. 137.

[10] Muhammad Ali Zaidan, *"Perdagangan Organ Tubuh Manusia"*, Bina Widya, Majalah Ilmiah UPN "Veteran" Jakarta, Volume 23 Nomor 4, Juni 2012, hlm. 86-67.

Negara wajib melindungi segenap tumpah darah Indonesia khususnya dari ancaman tindak pidana perdagangan organ tubuh manusia sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi."[11]

Peraturan Perundang-undangan yang mengatur hal larangan perdagangan orang adalah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Ketentuan Pelarangan tersebut ada dalam rumusan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7 dalam Undang-undang tersebut. Bentuk-bentuk perdagangan organ tubuh itu sendiri bisa saja dilakukan dengan terselubung. Misalnya: dengan kedok perdagangan orang maupun perdagangan anak, juga masih banyak modus lain yang bisa dilakukan untuk menyembunyikan tindak pidana perdagangan organ tubuh ini. Sehingga rumusan mengenai perdagangan organ tubuh tidak dijelaskan secara eksplisit tetapi dimuat dalam rumusan definisi eksploitasi.

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul : **"TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORGAN TUBUH MANUSIA".**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pengaturan Hukum Pidana Mengenai Perdagangan Organ Tubuh Manusia?
2. Apa Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Perdagangan Organ Tubuh Manusia di Indonesia?

[11] *Ibid*., hlm. 93.

C. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian

Adapun ruang lingkup penelitian ini adalah merupakan kajian dalam Hukum Pidana yang mana membahas tentang tindak pidana perdagangan organ tubuh. Permasalahan tindak pidana perdagangan organ tubuh juga dapat berkaitan langsung dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang, Pasal 64 ayat 3 Undang-Undang No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dan selain itu juga diatur dalam Bab VII Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang kejahatan yang membahayakan keamanan umum bagi orang atau barang, dalam Pasal 204, 205, dan pasal 206 KUHP.

Dalam penelitian ini penulis melakukan pembatasan dalam pembahasan masalah dengan menitikberatkan pada masalah tinjauan hukum terhadap tindak pidana perdagangan organ tubuh manusia serta tidak menutup kemungkinan untuk juga membahas hal-hal lain yang berhubungan dengan permasalahan.

Tujuan penelitian ini, yaitu untuk menganalisis dan menjelaskan:

1. Pengaturan hukum pidana mengenai perdagangan organ tubuh manusia.
2. Faktor penyebab terjadinya tindak pidana perdagangan organ tubuh manusia di Indonesia.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai tambahan ilmu pengetahuan bagi penulis dan sekaligus merupakan sumbangan pemikiran khususnya bagi Hukum Pidana yang dipersembahkan sebagai pengabdian pada Almamater.

D. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan kerangka yang menghubungkan atau menggambarkan konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti yang berkaitan dengan istilah itu. Berdasarkan definisi tersebut, maka batasan pengertian dari istilah yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Tindak Pidana merupakan "perbuatan jahat yang dilakukan oleh pelaku di mana perbuatan yang dilakukannya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, baik yang tercantum dalam KUHP maupun yang tersebar di luar KUHP."[12]
2. Perdagangan adalah "kegiatan tukar menukar barang atau jasa atau keduanya yang berdasarkan kesepakatan bersama bukan pemaksaan."[13]
3. Organ Tubuh Manusia adalah struktur yang menyusun tubuh manusia. Struktur tubuh manusia tersusun atas sel, jaringan, organ, dan sistem organ. Sistem organ merupakan bagian yang menyusun tubuh manusia. Sistem ini terdiri atas berbagai jenis organ, yang memiliki struktur dan fungsi yang khusus. "Sistem organ memiliki struktur dan fungsi yang khas. Masing-masing sistem organ saling tergantung satu sama lain, baik secara langsung maupun tidak langsung."[14]

---

[12] Rodliyah dan Salim, 2017, *Hukum Pidana Khusus Unsur Dan Sanksi Pidananya*, Depok, Rajawali Pers, hlm. 14.

[13] Farida Hasyim, 2017, *Hukum Dagang*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 1.

[14] Andisa Shabrina, 2020, "*Anatomi Tubuh Manusia: Mengenal Sistem-Sistem Organ Manusia",* https://hellosehat.com/hidup-sehat/fakta-unik/anatomi-tubuh-manusia/#gref, di akses pada Sabtu 19 September 2020 Pukul 17.42 WIB.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian menguraikan tentang:

1. Sifat/Materi Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah Normatif. Sifat penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan hukum yang lain.

2. Sumber Data

Penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif, maka jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder yang diteliti adalah sebagai berikut:

a. "Bahan hukum primer, yaitu bahan- bahan hukum yang mengikat terdiri dari peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian. Misalnya: Kitab Undang – Undang Hukum Pidana. Selain itu putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap juga menjadi bahan hukum primer."[15]

b. "Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, dapat berupa: Rancangan peraturan perundang-undangan, perundang-undangan yang tidak berlaku, hasil karya ilmiah para sarjana, Hasil-hasil penelitian, Jurnal, dan lain sebagainya."[16]

c. "Bahan hukum tersier yang memberikan penjelasan lebih mendalam mengenai bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder antara lain :
   1) Ensiklopedia Indonesia;
   2) Kamus Hukum;
   3) Kamus bahasa Inggris-Indonesia;

---

[15] Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, hlm.93.

[16] Suteki dan Galang Taufani, 2018, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik)*, Depok, Rajawali Pers, hlm.212.

4) Berbagai majalah maupun jurnal hukum." [17]

3. Alat Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam skripsi ini dilakukan melalui pendekatan analisis konsep hukum, pendekatan Perundang-undangan, dan pendekatan perbandingan maka yang harus dicari adalah peraturan Perundang-undangan yang mengatur masalah tersebut dan kemudian dikaitkan dengan kenyataan yang ada dimasyarakat. "Dengan pendekatan perbandingan maka penulis mengumpulkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Negara dan dikemudian dibandingkan dengan peraturan Perundang-undangan yang ada di Indonesia."[18] Karena metode penelitian yang dipakai adalah penelitian normatif, maka pengumpulan data juga dilakukan dengan menggunakan "metode penelitian kepustakaan yaitu dengan memperoleh bahan yang bersumber dari peraturan Perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, wawancara, dan hasil penelitian."[19]

4. Analisis Data

Data Dianalisis secara kualitatif-normatif dengan jalan menafsirkan dan mengkonstruksikan pernyataan yang terdapat dalam dokumen dan Perundang-undangan. "Normatif karena penelitian ini bertitik tolak dari peraturan-peraturan yang ada sebagai norma hukum positif, sedangkan

---

[17] Bambang Sunggono, 2010, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta, Rajawali Pers, hlm.114.

[18] Peter Mahmud Marzuki, *loc.cit*.

[19] Zainuddin Ali, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm.106.

kualitatif berarti analisis data yang bertitik tolak pada usaha penemuan asas-asas dan informasi baru."[20]

F. Sistematika Penulisan

Rencana penulisan skripsi ini akan disusun secara keseluruhan dalam 4 (empat) Bab dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan, merupakan uraian yang berisikan latar belakang, rumusan masalah, ruang lingkup dan tujuan, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II: Tinjauan Pustaka, merupakan uraian yang berisikan pengertian tindak pidana, unsur-unsur tindak pidana, pengertian tindak pidana perdagangan organ tubuh, Transplantasi Organ Tubuh, dan upaya pencegahan tindak pidana perdagangan organ tubuh manusia.

BAB III: Pembahasan, yang akan menguraikan Pengaturan Hukum Pidana Mengenai Perdagangan Organ Tubuh Manusia dan Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Perdagangan Organ Tubuh Manusia di Indonesia.

BAB IV: Penutup, berisikan kesimpulan dari hasil penelitian dan rekomendasi dalam bentuk saran.

[20] Bambang Sunggono, *Op.cit*., hlm.5.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

Aibak, Kutbuddin. 2006, *Kajian Fiqh Kontemporer*, ELKAF, Surabaya.

Ali, Mahrus. 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta Timur.

Ali, Zainuddin. 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

Anwar, Dessy. 2005, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Amelia, Surabaya.

Astiwara, Endy Muhammad. 2018, *Fikih Kedokteran Kontemporer*, CV. Pustaka Al-Kautsar, Jakarta.

Bambang, 2010, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Bonger, W. A. 1995, *Pengantar tentang Kriminologi Pembangunan*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Chanifah, Nur. 2020, *Islam Dan Problematika Kedokteran Aktual*, Perkumpulan Aksara (Akademi Pesantren Nusantara), Jakarta Timur.

Chazawi, Adami. 2010, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, PT Raja Grafindo Persada, Depok.

Djamil, Fathurrahman. 1995, *Metode Ijtihad Majlis Tarjih Muhammadiyah*, Logos Publising House, Jakarta.

Ebrahim, Abul Fadl Mohsin. *Kloning, Eutanasia, Transfer Darah, Transplantasi Organ, dan Eksperimen pada Hewan Telaah Fikihdan Bioetika Islam*, PT. Serambi Ilmu Semesta, Jakarta.

Ekaputra, Mohammad. 2015, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Edisi 2*, Usu Press, Medan.

Farhana. 2010, *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

Farid, A. Zainal Abidin. 1995, Hukum Pidana I, Sinar Grafika, Jakarta.

Hanafiah, M. Jusuf dan Amri Amir. 2014, *Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan*, Penerbit Buku Kedokteran EGC, Jakarta.

Handayani, Triani. 2012, *Fungsionalisasi Hukum Pidana Terhadap Perbuatan Perdagangan Organ Tubuh Manusia Khususnya Ginjal Untuk Kepentingan Transplantasi*, Mandar Maju, Bandung.

Hamdan, M. 1997, *Politik Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Hasyim, Farida. 2017, *Hukum Dagang*, Sinar Grafika, Jakarta.

Kansil, C.S.T. Engelien R Palendeng, dan Altje Agustina Musa. 2009, *Tindak Pidana Dalam Undang-Undang Nasional*, Jala Permata Aksara, Jakarta.

Karim. 2020, *Karakteristik Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan Melalui Restorative Justice*, Jakad Media Publishing, Surabaya.

Lamintang. 1996, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa Tubuh Dan Kesehatan Serta Kejahatan Yang Membahayakan Bagi Nyawa Dan Kesehatan*, Bina Cipta, Bandung.

Mahyudin, Ferdiansyah. 2020, *Orthopaedic Tissue Enggineering Inovasi Tata Laksana Penyakit Muskuloskeletal*, Airlangga University Press, Jawa Timur.

Manuaba, Ida Bagus Gde. 2000, *Penuntun Kepaniteraan Klinik Obstetri dan Ginekologi*, Penerbit Buku Kedokteran EGC, Jakarta.

Maramis, Frans. 2013, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Marpung, Laden. 1991, *Unsur-Unsur Perbuatan yang Dapat Dihukum(Delik)*, Sinar Grafika, Jakarta.

Marpaung, Leden. 2005, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.

Marzuki, Peter Mahmud. 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Moeljatno. 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.

Muladi dan Barda Nawawi, 1998, Teori-teori dan Kebijakan Pidana. Alumni, Bandung.

Mulyadi, Mahmud. 2008, *Criminal Policy*, Pustaka Bangsa Press, Medan.

Notoatmodjo, Soekidjo. 2010, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Rineka Cipta, Jakarta.

Nuraeny, Henny. 2011, *Tindak Pidana Perdagangan Orang, Kebijakan Hukum Pidana dan Pencegahannya*, Sinar Grafika, Bandung.

Pasaribu, Hamdan, and Lubis. 2014, *Perdagangan Organ Tubuh Manusia untuk Tujuan Transplantasi Dari Perspektif Kebijakan Hukum Pidana di Indonesia*, FH USU, Medan.

Prakoso, Abintoro. 2013, *Kriminologi Hukum & Hukum Pidana*, Laksbang Grafika, Yogyakarta.

Prasetyo, Teguh. 2010, *Hukum Pidana*, PT RajaGrafndo persada, Jakarta.

Prodjodikoro, Wirjono. 2003, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.

Rahardjo, Satjipto. 1983, *Hukum dan Perubahan Sosial*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.

Rahardjo, Satjipto. 2000, *Ilmu Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.

Rodliyah dan Salim. 2017, *Hukum Pidana Khusus Unsur dan Sanksi Pidananya*, PT RajaGrafindo Persada, Depok.

Sa'ad, Chuzaimah. 1995, *Transplantasi dan Hukuman Qisas Delik Pelukaan*, PT. Pustaka Firdaus, Jakarta.

Samil, Ratma Suprapti. 2001, *Etika Kedokteran Indonesia*, Bina Pustaka Sarwono Prawirohardjo, Jakarta.

Schaffmeister, D, N. Keijzer dan E.P.H. Sutoris terjemahan J.E. Sahetapy. 1995, *Hukum Pidana*, Cetakan ke-1, Liberty, Yogyakarta.

Soesilo, R. 1984, *Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus*, Cetakan ke-1, PT. Karya Nusantara, Sukabumi.

Sudarto. 1981, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.

Sumadikara, T. Subarsyah. 2010, *Penegakan Hukum (Sebuah Pendekatan Politik Hukum dan Politik Kriminal)*, Kencana Utama, Bandung.

Suteki dan Galang Taufani, 2018, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik*, PT RajaGrafindo Persada, Depok.

Wisnuwardono, Harjo. 2002, *Fungsi Medical Record Sebagai Alat Pertanggung jawaban Pidana Dokter Terhadap Tuntutan Malpraktek,* FH Universitas Brawijaya, Malang.

B. Jurnal / Makalah

Firmansyah, Hery. *Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia,* Mimbar Hukum, Volume 23, Nomor 2, Juni 2011.

Gani, Ruslan Abdul dan Yudi Armansyah. 2016, *Penegakan Hukum Kasus Jual Beli Organ Tubuh Di Indonesia*, Jurnal No.2 Vol. 8.

Journal of Medical Update. *Turisme Transplantasi Organ*, PT Karimata Medika Indonesia, Jakarta, Agustus 2007, di akses tanggal 18 September 2020.

Mandagie, Anselmus S. J. *Proses Hukum Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak,* Lex Crimen, Vol. IX No. 2 April 2020.

Saputra, Romi. 2016, *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Organ Tubuh Manusia Untuk Kepentingan Transplantasi Organ Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Jurnal Hukum Volume III.

Simbolan, Melinda Veronika. *Transplantasi Organ Tubuh Terpidana Mati*, Lex et Societatis, Vol. 1, Januari-Maret 2013

Zaidan, Muhammad Ali. 2012, *"Perdagangan Organ Tubuh Manusia"*, Bina Widya, Majalah Ilmiah UPN "Veteran" Jakarta, Volume 23 Nomor 4.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana).

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

D. Internet

"Donor Ginjal Masih Terbatas", http:// health .kompas. com/ read/ 2012/ 01/ 12/ 16373548/Donor.Ginjal.Masih.Terbatas, diakses pada Senin 16 November 2020 Pukul 13:05.

"kasus perdagangan anak berkedok adopsi", melalui www.kompas.com, di akses pada Senin 16 November 2020 Pukul 11:58.

http://www.eramuslim.com/konsultasi/fikih-kontemporer/donor-mata.htm, diakses pada tanggal 1 November 2020 Pukul 12:00 WIB.

Khumaini, Anwar. *jual ginjal buat tebus ijazah*, https://www.merdeka.com diakses pada Sabtu 19 September 2020 pukul 06.45 WIB.

Ridwan. *TKW Indonesia Korban Penjualan Organ*, https://pojoksatu.id diakses pada Sabtu 19 September 2020 pukul 06.51 WIB.

Shabrina, Andisa. 2020, *"Anatomi Tubuh Manusia: Mengenal Sistem-Sistem Organ Manusia*", https://hellosehat.com/hidup-sehat/fakta-unik/anatomi-tubuh-manusia/#gref, di akses pada Sabtu 19 September 2020 Pukul 17.42 WIB.

Setiawan, Ichwal. *Kematian Balita Ditemukan Tewas Tanpa Kepala di Samarinda, Ada Dugaan Penjualan Organ Tubuh*, https://kaltim.tribunnews.com/, akses pada Sabtu 19 September 2020 pukul 06.25 WIB.

Setyawan, David. 2014, *Organ Trafficking : Kanibalisme Modern Terhadap HAM Anak*, www.kpai.go.id, diakses pada Minggu 15 November 2020 Pukul 21:27.

Shabrina, Andisa. 2020, *"Anatomi Tubuh Manusia: Mengenal Sistem-Sistem Organ Manusia*", https://hellosehat.com/hidup-sehat/fakta-unik/anatomi-tubuh-manusia/#gref, di akses pada Sabtu 19 September 2020 Pukul 17.42 WIB.

Wibowo, Muhammad Ari. *Perdagangan Organ Tubuh Manusia*, http://tiyangkayunan.blogspot.com/2012/04/perdagangan-organ-

tubuh-manusia.html?m=1, di akses pada Senin 16 November 2020 Pukul 12:13.